



**PENANGANAN PETUGAS TERTUSUK
JARUM ATAU BENDA TAJAM**

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen PPI/ 018 /RSUD-PS/XI/2018	No Revisi 01	Halaman 1 / 3
	Tanggal Terbit 6 November 2018	Ditetapkan oleh, Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan dr. H. Sutarman, MM Nip. 196907092001121001	
Pengertian	1. Tertusuk jarum/benda tajam adalah kejadian di mana petugas Rumah Sakit secara tidak sengaja tertusuk / tergores jarum / benda tajam 2. Petugas rumah sakit adalah seluruh petugas yang melakukan pekerjaan atau kegiatan di lingkungan rumah sakit. 3. Petugas rumah sakit yang tertusuk jarum selanjutnya di sebut sebagai korban 4. Petugas korban yang dimaksud adalah (Dokter Utama , Dokter Jaga, Mahasiswa Keperawatan/Kebidanan, Pekarya, Analis, <i>cleaning service</i>, pegawai kesehatan lain).		
Tujuan	Mencegah terjadinya penularan virus HIV AIDS, Hepatitis B dan Hepatitis C pada petugas Rumah Sakit yang tertusuk jarum / benda tajam.		
Kebijakan	Keputusan Direktur No. 800/PPI/002/RSUD-PS/X/2018 tentang kebijakan pelayanan Komite PPI		
Prosedur	1. Penatalaksanaan tertusuk jarum/benda tajam diterapkan pada petugas di Rumah Sakit yang mendapat luka / cedera akibat tertusuk jarum / benda tajam. 2. Kejadian tertusuk jarum/benda tajam ditangani sesuai prosedur dalam waktu sesegera mungkin, tidak lebih dari 2 x 24 jam. 3. Formulir Laporan tertusuk jarum / benda tajam diisi dengan lengkap 4. Pemeriksaan laboratorium korban dan pasien yang menjadi sumber asal jarum dilakukan di Laboratorium		

5. Biaya pemeriksaan laboratorium dan vaksin untuk korban di tanggung oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
6. Petugas dan sumber di periksa darah HCV, HBV, HIV
7. Bila sumber jarum pasien Hepatitis B positif diberikan Hepatitis B Immunoglobulin (HBIG) dan mulailah vaksinasi serial sebanyak tiga kali jika belum pernah di vaksin.
8. Jika pernah di vaksin dan masih dalam batas waktu, tidak dilakukan tata laksana apapun
9. Bila sumber jarum pasien Hepatitis C, petugas dirujuk ke spesialis Hepatologi.
10. Petugas yang terpapar diberikan konseling dan monitoring toksisitas profilaksis pasca paparan.
11. Lakukan tindakan / pencucian segera pada daerah yang terpapar jarum suntik dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan antiseptik
12. Berikan cairan antiseptik pada area tertusuk / luka.
13. kepala ruangan / perawat primer tempat korban tertusuk jarum segera membuat surat pengantar
14. Pada hari libur atau malam hari petugas di rujuk ke UGD dengan membawa surat pengantar yang sudah di tanda tangani oleh dokter jaga / perawat penanggung jawab.
15. Laporan kejadian di kirim ke TIM PPIRS maksimal 2 X 24 jam setelah kejadian dalam Formulir Laporan Insiden K3RS sesuai dengan Alur tertusuk jarum/terpajan cairan tubuh.
16. Lakukan identifikasi pasien yang diduga merupakan asal jarum yang menusuk petugas Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan HIV, Hepatitis B dan Hepatitis C.
17. Lakukan pendekatan dan edukasi pada pasien yang diduga menjadi sumber jarum suntik dan minta pasien untuk membuat persetujuan (informed consent) dilakukan pemeriksaan laboratorium.
18. Berikan profilaksis setelah paparan jika sumber pasien tidak diketahui. Jika sumber pasien diketahui dan setelah dites pasien positif menderita:
 - a. HIV : maka mulailah pengobatan profilaksis dalam waktu dua jam setelah paparan,

	b. Hepatitis B Positif: berikan Hepatitis B Immunoglobulin (HBIG) dan mulailah vaksinasi serial sebanyak tiga kali jika belum pernah di vaksin. Jika pernah di vaksin dan masih dalam batas waktu, tidak dilakukan tata laksana apapun. c. Hepatitis C: tidak ada profilaksis yang standar untuk Hepatitis C namun konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan lain. 19. Lakukan test lanjutan, konseling dan monitoring. 20. Toksisitas profilaksi pasca tertusuk jarum.
Unit Terkait	Petugas Medis dan Non-Medis